

BUPATI KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor : 210/BKBP/1048 Tanggal 21 April 2022 tentang Persetujuan Atas Kenaikan Besaran Nilai Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2022 di Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 51 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Kuantan Singingi perlu penyesuaian berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Kuantan Singingi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan 2011 tentang Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 7. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 9. tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam tentang Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, dalam Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Administrasi Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Tahun Nomor 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang bersifat nasional dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar bersamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara dan membela serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- 7. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.
- 9. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- 10. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik ditingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

- 11. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik ditingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
- 12. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi dimana sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat yang juga memilih presiden dan wakil presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan (eksekutif).
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati Kuantan Singingi memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 4

- (1) Besaran bantuan keuangan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah suara yang diperoleh partai politik berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (2) Penghitungan besaran bantuan masing-masing partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode Pemilihan Umum Tahun 2019 2024 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah perolehan suara dikali besaran indeks per suara.
- (3) Indeks per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan jumlah bantuan per suara hasil Pemilihan Umum DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD periode berkenaan.
- (2) Jumlah bantuan per partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah perolehan suara dikalikan dengan indeks per suara yang besarannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 6

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja hibah dengan objek belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN Pasal 7

- (1) Pengurus partai politik Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik dan paling banyak 40 % digunakan untuk kebutuhan sekretariat yang formatnya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- g. surat pernyataan Ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar ditandatangani Ketua dan Sekretaris di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) surat permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan tidak dapat diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengujuan permohonan bantuan keuangan partai politik Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
- (4) Pembentukkan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kuantan Singingi.

(5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik Kabupaten Kuantan Singingi dibuat dalam berita acara.
- (2) Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (3) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

Pengguna Anggaran atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi dari Tim Verifikasi.

Pasal 12

Ketua Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana format tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- (2) Penggunaan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima dan paling banyak 40% untuk kebutuhan sekretariat.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 14

(1) Kegiatan pendidikan politik untuk masyarakat bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 antara lain berupa :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. sarahsehan; dan
- e. workshop.

Pasal 16

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

Partai politik membuat pembukuan dan pemeliharaan bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan dengan memperhatikan kewajiban pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Format rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 20

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh Ketua Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi kepada Bupati Kuantan Singingi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berupa Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 22

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun anggaran berikutnya sampai laporan diterima oleh Bupati untuk Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 51 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

> Ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 28 April 2023

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNUA TRISIA, SH., MH

Pembina Tk. I

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI KUANTAN

SINGINGI

NOMOR : 10 TAHUN 2023 TANGGAL : 28 April 2023

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan Tahun Anggaran...... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS	VOLUME	RENCANA	
		KEGIATAN	KEGIATAN	PENGGUNAAN	KETERANGAN
				(Rp)	
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-udangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
В	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
С	JUMLAH			Rp	

Mengetahui : KETUA UMUM/KETUA,	BENDAHARA UMUM/ BENDAHARA		
()	()	
	Telukkuantan,	2023	

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNI'. A TRISIA, SH., MH Pembira Tk. I

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUANTAN

SINGINGI

NOMOR : 10 TAHUN 2023 TANGGAL : 28 April 2023

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN ANGGARAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2023-2024

Yang bertanda	tangan di '	bawah ini,	

Jabatan : Ketua Umum/Ketua

1. Nama :

anggaran bantuan keuangan parta	formil dan materil dalam penggunaan
memberikan keterangan yang	tidak benar terhadap kelengkapan i politik tahun anggaran yang kami
Demikian surat pernyataan ini kami mestinya.	buat untuk dipergunakan sebagaimana
DPP/I	DPD/DPC
BENDAHARA	SEKRETARIS
()	()
	getahui, MUM/KETUA
()
Telukkuantan,	2023
	Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI
	ttd.
	H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI KUANTAN

SINGINGI

NOMOR : 10 TAHUN 2023 TANGGAL : 28 April 2023

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI LELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini
Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai
Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
1

<u> </u>		
2	Sekretaris	()
3		
4	Anggota	()
5	Anggota	()
6	Anggota	()
7	Anggota	()

Telukkuantan, 2023

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

YUMTA TRISIA, SH., MH

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI KUANTAN

SINGINGI

NOMOR : 10 TAHUN 2023 TANGGAL : 28 April 2023

BERITA ACARA

SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR:	

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Bupati Kuantan Singingi atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- 2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC/ Partai ... Kabupaten Kuantan Singingi selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten Kuantan Singingi sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai Kabupaten Kuantan Singingi.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA	
DPD/DPW PARTAI KETUA	BUPATI KUANTAN SING	NGI
()	()
BEND	AHARA	
()	
Tel	ukkuantan, 2	2023
	Plt. BUPATI KUANTAN SINGING	łΙ

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNITA TRISIA, SH., MH 7AN Rembina Tk. I

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI KUANTAN

SINGINGI

NOMOR : 10 TAHUN 2023 TANGGAL : 28 April 2023

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan keuangan partai politik perkegiatan sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun sebagai berikut:

NO	IDWG DDWGDI WADAW	IBMIC	WOLLIMB	Τ	<u> </u>
NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS	VOLUME		
		KEGIATAN	KEGIATAN	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
В	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik. OPERASIONAL SEKRETARIAT				
В					
	Administrasi Umum a. Keperluan ATK; b. Rapat Internal Sekretariat; c. Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;				
	 d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. Pengadaan Inventaris berupa peralatan kantor antara lain : furniture, komputer, mesin, 				
	fhotocopy; f. Sewa Kantor; atau g. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat partai politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan. h. Dukungan operasional Sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik.				
	 2. Langganan Daya dan Jasa : a. Telepon dan listrik; b. Air minum sekretariat; c. Jasa pos dan giro; d. Surat Menyurat; atau e. Media cetak dan elektronik. 3. Pemeliharaan data dan arsip a. Penyimpanan data elektronik; b. Penyimpanan data manual. 4. Pemeliharaan peralatan kantor a. Penyimpanan data elektronik; b. Penyimpanan manual. 				

С	SALDO			Rp	
	Mengetahui : KETUA UMUM/KETUA,	BEI	NDAHARA UN BENDAHAR		
	()	()	
		Telukkuantan,		2023	
		Plt. BUPATI KU	JANTAN SING	INGI	

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

YUMTA TRISIA, SH., MH WAN Pembina Tk I NIP. 19770603 200012 2 001 H. SUHARDIMAN AMBY

ttd.